

Integrasi Skema CBFM dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2016



by : knowledge management scf

Ringkasan Eksekutif

Pengentasan kemiskinan melalui sektor kehutanan belum menjadi perhatian yang cukup serius dari pemerintah provinsi Sulawesi selatan. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kebijakan di level pemerintahan provinsi mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yang dapat memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat miskin yang tinggal di sekitar kawasan hutan negara, sementara amanah undang-undang nomor 23 tahun 2014 memberikan peluang untuk hal tersebut.

Selama ini, program pengentasan kemiskinan di sektor kehutanan hanya diarahkan pada pola bantuan pengadaan bibit, pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan, hingga pemberdayaan kelompok tani hutan. Upaya tersebut belum menyentuh rumah tangga masyarakat sekitar hutan dalam peningkatan ekonomi. Baru sekitar 22.653 Ha luasan kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk penghidupan masyarakat, atau sekitar 1% yang telah memiliki izin pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM)¹.

Jika konsep PHBM menjadi salah satu bentuk program penanggulangan kemiskinan, terutama bagi Dinas Kehutanan, maka penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi hal pokok pertama yang

harus dilakukan. Di bawah KPH sebagai lembaga penanggungjawab pengelola hutan, skema PHBM akan menyentuh rumah tangga miskin di sekitar hutan secara lebih nyata.


Di sisi lain dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) masih dalam tahap penyelesaian, kondisi ini pada akhirnya melemahkan strategi pemerintah provinsi terutama SKPD khususnya Dinas Kehutanan dalam menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sasaran bantuan antar dinas juga kadang menysasar subjek yang sama sehingga distribusi modal dan bantuan mengalami tumpang tindih. Maka beberapa rekomendasi berikut perlu dipertimbangkan:

1. Integrasi Skema PHBM dalam strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
2. Pengayaan RPJMD khususnya pada strategi dan program penanggulangan kemiskinan masyarakat di desa- desa sekitar kawasan hutan.
3. Penggunaan basis data bersama yang mencakup nama, alamat dan problem dari rumah tangga miskin
4. Penguatan KPH oleh Dinas Kehutanan provinsi dalam pengelolaan PHBM.

¹ Departemen manajemen pengetahuan dan sistem informasi Sulawesi Community Foundation (SCF)

Konteks Masalah


Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu yang menjadi faktornya adalah ketersediaan kawasan hutan.




Gambar 1. Data Perbandingan Luasan Hutan dan Bukan Hutan
Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2015

Berdasarkan SK Menhut No.434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Luas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.118.992 ha (Daratan) dan 606.804 Ha (Perairan) dengan Luas total 2.725.796 Ha atau 46,42 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seluas 4.564.462 ha.

Adapun hutan yang dapat dimanfaatkan secara sosial adalah hutan lindung (1.232.683 Ha) dan hutan produksi dengan luasan sekitar 494. 846 Ha (seperti terlihat pada bagan 2) melalui skema Hkm, Htr maupun Hd.




Gambar 2. Data hutan yang dapat dimanfaatkan secara sosial



Gambar 3. Kawasan Hutan yang dicadangkan dan yang memiliki izin
Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2015

Kemiskinan di Desa-desa sekitar Kawasan Hutan


Dari total 3.030 desa yang ada di Sulawesi selatan, 1.028 diantaranya berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dan baru sekitar 22.653 Ha luasan yang telah memiliki izin pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) (seperti dilihat pada bagan 3). PHBM dapat diakses melalui skema Hkm, Htr, dan HD². Hal ini menunjukkan besarnya sumberdaya hutan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 4. Persentase Luasan Hutan yang berizin
Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antara sumberdaya hutan yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat desa di sekitarnya adalah sebagai sumber penghidupan. Manfaat yang dapat diambil dari hutan dapat berupa kayu dan bukan kayu seperti madu, rotan, nira aren dan karet.

Selain hasil-hasil hutan tersebut, melalui skema PHBM, kawasan hutan juga dapat dimanfaatkan untuk penanaman tanaman kayu bersama dengan tanaman perkebunan dan tanaman di bawah tegakan yang bernilai ekonomi tinggi. Tanaman tersebut berupa durian, manggis, rambutan, kakao, jahe dan lainnya. Hasil dari tanaman tersebut dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga petani yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Ketersediaan potensi sumberdaya hutan tersebut ternyata belum mampu menyejahterakan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Tercatat ada sekitar 1.028 atau sekitar 33,93 % desa di Sulawesi selatan yang berada di sekitar kawasan hutan (Bagan 5).




Sumber : Potensi Desa tahun 2015

Gambar 5. Desa dalam dan luar Kawasan Hutan

2. UU No. 41 tahun 2009 tentang kehutanan. PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

Walaupun cukup sulit untuk memperoleh data angka kemiskinan secara pasti, namun setidaknya mengacu pada data Badan Pusat Statistik tahun 2015, sekitar 864.510 jiwa atau 10,12 persen dari total penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan ini lebih banyak disumbangkan oleh masyarakat desa dengan porsi 12,5% dari total jumlah penduduk dibanding dengan masyarakat kota yang hanya 4,93 %. Masyarakat miskin yang ada di desa umumnya tersebar di desa-desa dataran tinggi sekitar kawasan hutan dan di daerah pesisir (Bagan 6).



Gambar 6. Sebaran Penduduk Miskin Sulawesi Selatan

Kajian Kritis atas pilihan kebijakan hari ini

Integrasi PHBM dalam strategi penanggulangan kemiskinan daerah

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah istilah untuk berbagai konsep pengelolaan hutan. Tujuannya adalah memberikan keleluasaan akses secara legal agar dapat memanfaatkan hasil-hasil hutan berdasarkan kondisi lokal dan tradisi dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya konsep PHBM juga mendukung masyarakat untuk memperoleh hak atas sumberdaya yang merupakan bagian penting dalam hidup mereka. PHBM merupakan alat untuk desentralisasi pengelolaan yang menjadi bagian dari konsep tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dan merupakan salah satu pilar penting terwujudnya pengelolaan hutan lestari (Rahmina, 2012).

Dengan banyaknya kawasan hutan yang bersinggungan dengan pedesaan dimana masyarakat yang tinggal di sekitar hutan bergantung pada sumber daya hutan, maka skema PHBM merupakan hal tepat dalam upaya menanggulangi kemiskinan di pedesaan yang mencapai 12,23 %.

Esensi dari pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari Berbasis Masyarakat merupakan satu bentuk sistem pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan untuk mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan masyarakat dalam dan sekitar hutan.

Masyarakat sekitar hutan memiliki posisi yang dilematik dalam kaitannya dengan hutan. Pada satu sisi mereka adalah masyarakat yang paling berperan dalam konteks pelestarian hutan. Pada sisi lain kondisi mereka rata-rata miskin dan sangat membutuhkan penopang dalam memenuhi beragam kebutuhan hidupnya. Dalam paradigma pengelolaan hutan berbasis negara, peran negara tidak lebih dari sekedar untuk memenuhi kepentingan dirinya, seharusnya representasi negara mestinya dilakukan dalam rangka memfasilitasi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hasrul Hanif, 2013). Konsep trickle down effect atau pertumbuhan untuk pemerataan ternyata tidak serta-merta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ismatul Hakim, 2010).

Karena hutan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sekitar hutan, untuk itu, kebijakan kehutanan harus benar-benar ditujukan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. PHBM dirancang sebagai sebuah program yang memberi ruang bagi masyarakat desa hutan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan (Anomsari, 2013). Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat sekitar hutan. Kebutuhan masyarakat sekitar hutan adalah pemenuhan pendapatan ekonomi rumah tangga. Kebutuhan tersebut hanya akan terpenuhi jika masyarakat mendapatkan akses atas hutan sebagai sumber ekonomi mereka. Untuk itu kebijakan yang perlu dicanangkan adalah bagaimana memperluas akses masyarakat atas hutan sebagaimana terlihat pada bagan 7.

Paradigma PHBM memberikan landasan bagi perluasan akses masyarakat atas hutan. Kebijakan tersebut antara lain mewujud dalam bentuk program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Desa (HD), dan pengakuan atas Hutan Adat. secara umum, tujuan PHBM adalah perlindungan lingkungan alam, produksi tanaman industri dan produksi kebutuhan masyarakat setempat (Marzali, 2003).

HKm, HTR, dan Hutan Desa adalah kebijakan yang sangat strategis dan memiliki daya ungkit yang besar bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam PHBM juga memuat p e m b e r d a y a a n ekonomi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan melalui


1.028 Desa Berada dalam dan sekitar kawasan Hutan.

Dengan 864.510 jiwa masyarakat miskin



Gambar 7. PHBM sebagai strategi penanggulangan kemiskinan

pemberian akses yang lebih luas ke hukum (legalitas), ke lembaga keuangan dan ke pasar (Suwito, 2007). Oleh karena itu kebijakan ini harus didukung oleh adanya insentif yang dapat mendorong akselerasi pembangunan HKM dan yang lainnya. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan skema PHBM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.



Gambar 8. Dokumen SKPD dalam RPJMD

Perluanya Tinjauan SKPD dalam RPJMD Khususnya bagian Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi- misi kepala daerah dan program yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Strategi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJMD selanjutnya menjadi acuan dalam membuat rencana strategis di tingkatan SKPD.

dalam rencana strategis dan rencana kerjanya. Hal ini terjadi karena pertama, tidak ada acuan dalam RPJMD mengenai arahan penanggulangan kemiskinan secara khusus untuk sektor kehutanan, sehingga hanya visi pemerintah daerah yang diturunkan ke dalam rencana strategis dan rencana kerja. Kedua, paradigma kehutanan hanya dianggap sebagai persoalan rehabilitasi dan konservasi semata padahal kehutanan memiliki potensi penanggulangan kemiskinan melalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Perda No. 3 Tahun 2012 merupakan acuan mengenai pentingnya penanggulangan kemiskinan. Perda tersebut kemudian diperkuat dengan Pergub No. 49 tahun 2014 tentang penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa, pemerintah provinsi memiliki niat serius dalam menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Peraturan ini juga menunjuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang beranggotakan lintas SKPD untuk menyusun dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya diselaraskan dengan RPJMD.

Jika konsep PHBM menjadi salah satu bentuk program penanggulangan kemiskinan, terutama bagi Dinas Kehutanan, maka penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi hal pokok pertama yang harus dilakukan. Di bawah KPH sebagai lembaga penanggungjawab pengelola hutan, skema PHBM akan menyentuh rumah tangga miskin di sekitar hutan secara lebih nyata. Hal ini disebabkan karena KPH memiliki tujuan pengelolaan ekonomi, sosial dan ekologi yang jelas yang ditetapkan melalui rencana pengelolaan jangka panjang, rencana kerja tahunan dan rencana usaha yang terkait erat dengan fungsi hutan utama (misalnya hutan produksi, hutan lindung).

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD di bagian penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari perencanaan³. Namun dokumen SPKD masih dalam tahap penyelesaian, kondisi ini pada akhirnya melemahkan strategi pemerintah provinsi terutama SKPD khususnya Dinas Kehutanan dalam menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut mempengaruhi Rencana Strategis di tingkat SKPD yang juga tidak memiliki program penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Dinas kehutanan provinsi misalnya, belum secara tegas memuat skema penanggulangan kemiskinan

Hal lain adalah terkait intervensi bantuan yang bersumber dari dinas-dinas. Karena sasaran bantuan mereka berbeda, maka masing-masing memiliki daftar nama atau kelompok yang akan diberikan bantuan. Dengan demikian kadang terjadi tumpang tindih program atau sasaran, sehingga subjek yang diberi bantuan kadang berulang atau bahkan ada yang sampai tidak menerima. Maka dokumen SPKD sebaiknya diiringi dengan data penerima manfaat yang akan disasar.

3. Peraturan menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2010 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten

Rekomendasi Kebijakan

1. Integrasi Skema PHBM dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Renstra SKPD Kehutanan.
2. Pengayaan RPJMD untuk fokus pada strategi penanggulangan kemiskinan masyarakat di desa- desa sekitar kawasan hutan.
3. Penggunaan Basis data bersama dalam penanggulangan kemiskinan.
4. Penguatan KPH oleh Dinas Kehutanan provinsi dalam pengelolaan PHBM.

Demikianlah policy brief ini kami tuliskan, semoga dapat memberikan gambaran singkat mengenai pengelolaan hutan di Sulawesi selatan. Kami juga menyadari masih banyak kekurangan dari tulisan ini. Kritik dan saran akan sangat membantu dalam memperkaya khazanah kajian perhutanan sosial di Sulawesi selatan secara khusus.

Referensi

- Anomsari, E. T., 2013. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat; Studi kasus kecamatan Karanggayam, Kebumen. Natapraja, Volume I.
- Hasrul Hanif, T. D. D. R. F. E. S., 2013. Transformasi tata kelola hutan jawa; Menuju pengelolaan hutan oleh rakyat pasca implementasi pengelolaan Hutan bersama masyarakat. Dalam: E. S. d. A. B. Purwanto, penyunt. Hutan Jawa Kontestasi dan Kolaborasi. Yogyakarta: Biro penerbitan Arupa.
- Ismatul Hakim, D., 2010. social forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Marzali, A., 2003. Strategi Peisan Cikalong Dalam Menghadapi Kemiskinan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rahmina, 2012. Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim. jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME).
- Suwito, E. d., 2007. Hutan tanaman rakyat, Agenda baru untuk pengentasan kemiskinan. Warta Tenure, Volume IV.



Tim Penyusun :
 - Mulyadi, S.Sos.
 - Arham, S.P., M.Sc.
 - Anton J. Sanjaya, S.Hut.
 - Abdul Syukur AhmadS.Hut.

Advisor :
 Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS.

Cover dan Tata Letak :
 Knowledge Management Sulawesi
 Community Foundation

Sulawesi Community Foundation
 Jl. Dr. J. Leimena No. 87, Tello baru
 Panakkukang, Makassar (90233).

Telp. : 0411 (493984)
 E-mail : info@scf.or.id
 Website : www.scf.or.id

Policy Brief ini dipublikasikan oleh Sulawesi Community Foundation dengan dukungan Ford Foundation dan Kemitraan.

